

# PEMIKIRAN JAMAL AL-BANNA TENTANG RELASI SUAMI ISTERI DALAM KITAB AL-MAR'AH AL-MUSLIMAH BAINA TAHRĪR AL-QUR'ĀN WA TAQYĪD AL-FUQAHĀ

Muhammad Fauzinuddin Faiz

Peneliti Kajian Hukum Islam dan Mu'allim di Pondok Pesantren Krapyak.  
Jl. KH. Ali Maksum Yogyakarta. Email: mufaddin@gmail.com

## Abstract

*In the life of the Muslim community, the relationship between men and women, or, more specifically between husband and wife, are often not equal nor fair. Women are often considered more inferior, subordinate, and even considered a second-class human beings. The issue of gender injustice that encourages Jamal al-Banna to apply concepts or new ideas about the relationship between men and women (husband and wife) were more fair and equal. In order to achieve this goal, the relationship of husband and wife, according to Jamal al-Banna, should be based on principles of justice, equality (al-Musawah), propriety (al-ma'ruf), the collective agreement, as well as a sense of love and compassion incarnate in the form of speech and daily attitude. With these principles then Jamal al-Banna holds that in a family is not unconditional leadership of the husband, and also the lack of authority for a husband to beat his wife. In addition, he also called for a written marriage contract in order to protect the rights of each husband and wife, as well as appeals for wives career.*

*This paper is going to study the Jamal al-Banna thought, especially with respect to the pattern of the relationship of husband and wife as set forth in the Book Mar'ah al-Tahrir al-Muslimah Baina Taqyid the Qur'an wa al-jurists ". This paper is expected to enrich the wealth of knowledge of Islam and also able to drive to realize the family relationship more harmonious, fair and equitable gender.*

*Dalam kehidupan masyarakat muslim, relasi antara laki-laki dan perempuan, atau lebih spesifik lagi antara suami dan isteri, sering kali tidaklah setara dan juga tidak adil. Perempuan sering dinilai lebih inferior, subordinat, dan bahkan dianggap sebagai manusia kelas dua. Problem ketidakadilan gender inilah yang mendorong Jamal al-Banna untuk mengajukan konsep atau gagasan baru tentang relasi laki-laki dan perempuan (suami-isteri) yang lebih adil dan sejajar. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut maka relasi suami-istri, menurut Jamal al-Banna, harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan (al-musawah), kepatutan (al-ma'ruf), kesepakatan bersama, serta rasa cinta dan kasih sayang yang menjelma dalam bentuk ucapan dan sikap keseharian. Dengan prinsip-prinsip tersebut maka Jamal al-Banna berpandangan bahwa di dalam sebuah keluarga tidaklah ada kemutlakan kepemimpinan suami, dan juga tiadanya kewenangan bagi suami untuk memukul isteri. Selain itu, dia juga menyerukan adanya kontrak perjanjian nikah secara tertulis demi melindungi hak masing-masing suami-isteri, serta himbauan agar isteri berkarier.*

*Tulisan ini hendak mengkaji pemikiran Jamal al-Banna, khususnya yang berkenaan dengan pola relasi suami-isteri sebagaimana dituangkan dalam Kitab al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tabrīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā". Tulisan ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan Islam dan sekaligus mampu mendorong mewujudkan bubungan kekeluargaan yang lebih harmonis, adil, dan berkeadilan gender.*

**Kata Kunci:** Jamal al-Banna, relasi suami-istri, dan kesetaraan gender

## A. Pendahuluan

Ikrar akad nikah yang diucapkan oleh suami terhadap istri, merupakan tonggak awal bagi pasangan tersebut dalam membangun kehidupan rumah tangga. Halangan dan rintangan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan sikap kedewasaan serta kesiapan mental bagi pasangan suami-istri tersebut dalam memikul tanggung jawab yang akan diemban dan dihadapinya. Masing-masing dari keduanya memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan demi menggapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ini selaras dengan tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan oleh Allah:

Untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tersebut maka idealnya antara suami dan isteri harus terjalin relasi yang baik, yaitu relasi yang mengedepankan sikap kemitraan, yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam Al-Qur'an, relasi antara suami-isteri digambarkan seperti pakaian yang berfungsi untuk menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya.<sup>2</sup> Ini mengandung arti bahwa sebagaimana fungsi pakaian, relasi suami-isteri itu harus dilandasi atas kesadaran untuk saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, rasa yang tumbuh dari ketulusan sebagai partner dalam membina rumah tangga. Demikian juga di antara keduanya harus saling menyayangi dan mengasihi, saling menjaga harga diri dan keluarga, saling percaya dan demikian seterusnya.

Dalam membicarakan masalah relasi laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an menempatkan prinsip kemitrasejajaran atau kesetaraan sebagai dasar pijaknya, sebagaimana disinggung dalam beberapa ayat Al-Qur'an.<sup>3</sup> Kesetaraan yang paling tinggi antara laki-laki dan perempuan adalah dengan memasukkan segala permasalahan perempuan dalam bingkai keimanan sebagai landasan filosofis-teologis.<sup>4</sup> Dengan demikian, antara laki-laki dan perempuan secara prinsip mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.<sup>5</sup>

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. ar-Rum [30]: 21).*

<sup>2</sup> *"... Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu, dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi mereka" (QS. al-Baqarah [02]: 187).*

<sup>3</sup> Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an; Studi Pemikiran Para Mufasir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Labda Press, 2006), hlm. 2.

<sup>4</sup> Perhatikan firman Allah: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah maha perkasa, maha bijaksana" (QS. at-Taubah [9]: 71)* dan firman Allah: *"Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti" (QS. al-Hujurat [49]: 13).*

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tafazza, 2002), hlm. 12.

Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat muslim, perempuan tidak selalu diposisikan secara setara dengan laki-laki. Perempuan sering dinilai lebih inferior, subordinat, dan bahkan dianggap sebagai manusia kelas dua. Hal ini bisa disimak, misalnya, pada pandangan para fukaha (klasik) sebagaimana tertuang dalam karya-karya mereka.<sup>6</sup> Problem ketimpangan jender inilah yang mendorong para pemikir muslim, terutama yang *concern* terhadap isu-isu jender untuk melihat kembali isu-isu ketidakadilan laki-laki dan perempuan ini dari sudut pandang baru. Sebab, dalam pandangan mereka, Islam tidak mungkin memberikan toleransi terhadap bentuk diskriminasi, dan Tuhan sudah pasti tidak akan menjustifikasikan ketidakadilan terhadap manusia.<sup>7</sup>

Di antara sekian banyak pemikir muslim yang *concern* dalam menanggapi isu-isu jender ialah Jamal al-Banna, adik kandung Hasan al-Banna. Jamal al-Banna (selanjutnya disebut Jamal) adalah salah seorang pemikir profilik asal Mesir yang rasional, humanis, egaliter, feminis, dan juga liberal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh feminis Islam. Dalam permasalahan fikih, Jamal al-Banna patut untuk dikedepankan, lewat ajakan *revivalisnya* yang ingin mengajak umat Islam untuk bersemangat ke arah pembaruan.<sup>8</sup>

Tulisan ini hendak mengkaji pemikiran Jamal al-Banna, khususnya yang berkenaan dengan pola relasi suami-isteri sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang bertitel *al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tabrīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā'*. Tulisan ini diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu keislaman serta mengenalkan lebih luas sosok Jamal al-

---

<sup>6</sup> Jamal al-Banna, *al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tabrīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā'* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1998), hlm. 6.

<sup>7</sup> Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Lihat Kadarusman, *Agama, Relasi Jender & Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 22; lihat juga Yusdani dkk, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*, (Yogyakarta, Center of Islamic Studies UII, 2009), hlm. 250.

<sup>8</sup> <http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246477>. Diakses pada tanggal 14 April 2014.

Banna sebagai salah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam wacana keislaman kontemporer.

## B. Biografi dan Genealogi Intelektual Jamal al-Banna

Jamal al-Banna memiliki nama lengkap Ahmad Jamaluddin Ahmad Abdurrahman al-Banna. Ia dilahirkan di Almahmudiyah, salah satu daerah di provinsi al-Bakhirah, 50 km dari kota Alexandria (Iskandaria) pada bulan Desember 1920.<sup>9</sup> Ayahnya bernama Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad as-Sa'ati atau biasa dipanggil Syaikh al-Banna dan ibunya bernama Ummu Sa'ad Shaqar.<sup>10</sup>

Jamal kecil mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Khodawiyah. Akan tetapi ia hanya menempuh pendidikan Tsanawiyah pada tingkat 1 (satu).<sup>11</sup> Pada tahun tersebut, dia tinggal bersama pengajar bahasa Inggris yang juga berkebangsaan Inggris. Namun demikian, Jamal tak bertahan lama dan dia memilih untuk meninggalkan pelajaran tanpa seizin sang guru.<sup>12</sup> Jamal pada akhirnya masuk ke sekolah perdagangan karena desakan keluarganya.

Bagi Jamal, tidak ada yang lebih dicintai selain membaca dan menulis; dan hobinya itu terus dia jalani hingga menjelang akhir hayat. Semasa hidupnya, dia sering mengunjungi perpustakaan. Adapun perpustakaan pertama yang ia kunjungi adalah Maktabah Syaikh Walid. Bagi Jamal, menghabiskan waktu di perpustakaan lebih berharga daripada menghabiskan waktu di mana pun. Hampir semua koleksi buku di Maktabah Syaikh Walid dibacanya. Kemudian buku-buku tersebut menjadi koleksi bacaan di rumahnya sendiri.<sup>13</sup> Jamal al-Banna tidak membatasi buku-buku bacaanya pada ranah agama saja, tetapi juga membaca disiplin ilmu yang lain, seperti antropologi, adab (sastra Arab), syair, politik, fikih, bahkan juga perbankan.

Dalam perkembangannya, Jamal al-Banna dikenal sebagai seorang pemikir besar Mesir yang memiliki gagasan-gagasan cemerlang bagi pembaruan pemikiran Islam, namun sekaligus kontroversial. Selain itu, dia juga dikenal sebagai adik kandung dari Rajab al-Bannā dan Hasan al-

<sup>9</sup> <http://www.elsgl.com/pr10001003/summaries>. Diakses pada 8 Mei 2014.

<sup>10</sup> M. Suud, *Tafsir Revolusioner Al-Qur'an ...*, hlm, 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 41.

<sup>12</sup> <http://www.elsgl.com/pr10001003/summaries>. Diakses pada 8 Mei 2014.

<sup>13</sup> M. Suud, *Tafsir Revolusioner Al-Qur'an ...*, hlm 42.

Banna—nama terakhir adalah pendiri Al-Ikhwān al-Muslimun (Ikhwanul Muslimin). Salah satu yang menjadi fokus perhatiannya adalah masalah kedudukan perempuan dalam Islam, yang menurutnya sering diposisikan dan diperlakukan secara kurang proporsional dan bahkan cenderung tidak adil. Oleh karena itu, menurut Jamāl, proyek kebangkitan Islam harus menempatkan permasalahan gender sebagai salah satu isu sentral yang perlu mendapatkan penanganan.

Meskipun Jamal al-Banna adalah adik kandung Hasan al-Banna, namun pemikirannya jauh berbeda dengan pemikiran kakaknya. Dalam bukunya yang bertitel *Mas'ūliyah Fasḥl Daulah Islāmiyah*, misalnya, Jamal banyak mengkritik Ikhwanul Muslimin.<sup>14</sup> Dari segi pemikiran, Jamal justru lebih dekat dengan kakaknya yang lain, Rajab al-Banna. Hanya saja, Rajab lebih banyak berbicara tentang isu-isu Sunni-Syiah. Di Mesir sendiri, Jamal al-Banna dikenal sebagai pemikir prolific yang kontroversial, bahkan banyak ulama yang mempertanyakan statusnya, apakah ia seorang pemikir Islam ataukah seorang sekuler.<sup>15</sup>

Jamal al-Banna meninggal dunia pada hari Rabu 30 Januari 2013 di salah satu Rumah Sakit di Kairo dalam usia 93 tahun karena penyakit radang paru-paru yang dideritanya.<sup>16</sup> Ia meninggalkan lebih dari 100 karya dalam berbagai bidang keilmuan, seperti kajian Al-Qur'an, fikih, hukum, dan juga politik. Di antara karya-karyanya di bidang kajian Al-Qur'an adalah (1) *Al-'Audāḥ Ilā Al-Qur'ān*, (2) *Tashwīr Al-Qur'ān*, (3) *Al-Asḥlānī al-'Azīmānī: al-Kitāb wa as-Sunnah Ru'yah al-Jadīdah*, dan (4) *Tafnīd Da'wah an-Naskh fī Al-Qur'ān*. Sementara karya-karyanya di bidang fikih, di antaranya, adalah (1) *Nahwa Fiqh Jadīd* (1995-1999); (2) *La Ḥaraj Qadiyyat at-Taisīr fī al-Islām*, (3) *Hal Yumkin Tatbīq asy-Syarī'ah*, (4) *Al-Jam'u baina as-Shalat fī al-Ḥadar*, (5) *Kallā li al-Fuqahā' at-Taqlīd wa Kallā li ad-Du'at at-Tamwīr*, dan (6) *Ar-Ribā wa al-'Alāqah bi al-Masrafiyah*. Adapun karya-karya Jamal yang bisa dikategorikan masuk kajian hukum dan politik adalah (1) *Dimuqrāthiyah al-Jadīdah*, (2) *Rūḥ Al-Islām*, (3) *Ḥurriyah al-I'tiqād fī al-Islām*, (4) *Al-Ushūl al-Fikriyah li ad-Daulah al-Islāmiyah*, (5) *Al-Islām Huwa al-Ḥall*, dan (6) *Mā Ba'da al-Ikhwān Al-Muslimīn*.

<sup>14</sup> Jamal al-Banna, *Mas'ūliyah fasḥl ad-Daulah Al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1994), hlm. 44.

<sup>15</sup> <http://www.saaaid.net/Doat/khabab/60.htm>. Diakses pada 7 Mei 2014.

<sup>16</sup> <http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/30/263412.html>. Diakses pada 09 Februari 2016.

Jamal al-Banna sendiri adalah seorang pemikir progresif yang memiliki kecenderungan kuat pada pembaruan dan penolakan terhadap taklidisme. Baginya, kegelapan adalah penghormatan berlebih terhadap pendahulu dengan menganggap sakral ajarannya. Hal ini pernah terjadi pada masa lampau dan sayangnya terulang kembali di masa sekarang dengan wajah yang berbeda.<sup>17</sup>

### C. Kegelisahan Jamal al-Banna terhadap Ketidaksetaraan Relasi Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian Jamal al-Banna adalah menyangkut hubungan atau relasi yang tidak sepadan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terbukti dengan kenyataan bahwa hingga kini perempuan masih sering mengalami subordinasi dan perlakuan yang tidak adil. Menurutnya, salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketidakadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan, atau lebih spesifik lagi antara suami dan istri, adalah pemahaman para *fuqaha'* yang masih menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua (*second human*), semisal kesaksian perempuan yang dianggap bernilai separo dari kesaksian laki-laki dan keharaman perempuan menjadi pemimpin publik. Kondisi ini diperparah dengan pengamatan Jamal terhadap para pengkaji perempuan kontemporer, khususnya kalangan orientalis, yang ketika melakukan penelitian tentang perempuan dalam Islam hampir selalu merujuk pada pandangan dan pemahaman para *fuqaha'* klasik, bukan langsung merujuk pada sumber primernya, yaitu Al-Qur'an.<sup>18</sup> Atas dasar kondisi seperti inilah dia merasa terdorong untuk menetralsir dan meluruskan pandangan yang dianggapnya keliru itu. Sebab, menurutnya, relasi antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada sumbernya yang utama, yaitu al-Qur'an sebagai satu-satunya referensi yang otoritatif, terlepas dari subyektivitas interpretasi para ulama'.<sup>19</sup>

Dari sinilah Jamal menyusun sebuah karya yang bertitel *al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tabrīr al-Qur'an wa Taqyīd al-Fuqahā'*. Dalam karyanya ini, Jamal ingin menjembatani pemahaman ahli fikih klasik dan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang mempunyai nilai dasar untuk membebaskan

<sup>17</sup> <http://ar.wikipedia.org/wiki>, diakses pada 14 April 2014.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* 177.



perempuan dan bukannya membatasi mereka sebagaimana dilakukan para ahli fikih. Selain itu, Jamal juga ingin merevolusi stigma negatif yang disematkan pada kaum perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena epistemologi yang digunakan ahli fikih klasik, menurut Jamal, kerap kali bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Lahirnya karya ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Jamal terhadap buku, fatwa, dan bahkan undang-undang yang banyak mendiskreditkan kaum perempuan, serta kondisi sosial masyarakat Mesir yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua. Di Mesir sendiri sudah ada tokoh-tokoh seperti Qosim Amin dan Muhammad Abduh yang juga menyuarakan pembebasan perempuan, akan tetapi menurut Jamal, perlu ada karya lain yang benar-benar berangkat dari epistemologi Al-Qur'an.

Kitab *al-Mar'ah al-Muslimah* ini terdiri atas 6 (enam) bab dan diterbitkan oleh penerbit Darul Fikri al-Islami Kairo pada tahun 1998.<sup>21</sup> Kajian dalam kitab ini banyak difokuskan pada persoalan kehidupan rumah tangga muslim dan juga hal-hal yang terkait dengan kedudukan perempuan dalam Islam. Selain itu, persoalan-persoalan krusial dalam hukum keluarga

---

<sup>20</sup> Jamal al-Banna, *al-Mar'ah al-Muslimah ...*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Bab pertama dari buku ini membahas tentang Al-Qur'an sebagai kitab yang membebaskan kaum perempuan dari marginalisasi dan subordinasi. Adapun bab kedua berisi tentang peranan Rasulullah dalam melindungi kaum perempuan. Pada bagian ini Jamal banyak mencontohkan perbuatan Rasul yang sangat mengayomi dan melindungi kaum perempuan dan juga prinsip-prinsip egalitar yang diletakkan oleh Rasul dalam hubungan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kedua bab ini menjadi semacam dasar pijak yang digunakan oleh Jamal untuk membangun gagasannya tentang perlunya melakukan pembebasan terhadap perempuan. Bab ketiga buku ini membahas tentang perempuan dalam lembaran sejarah Islam. Pada bagian ini dibahas tentang sejarah perempuan pada masa Jahiliyah dan mengkomparasikan dengan kondisi sosial saat ini. Sementara pada bab keempat, Jamal mengkaji peranan para ahli fikih dalam membatasi/membelenggu kaum perempuan. Jamal menulis praktik subordinasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh ahli fikih klasik dengan argumentasi-argumentasi yang kelihatannya logis. Dalam bab kelima Jamal membahas tentang para ahli fikih kontemporer dan juga beberapa tokoh modernis. Pada bagian ini juga dibahas berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, seperti peranan perempuan dalam pemilu, keanggotaan perempuan dalam parlemen, dan juga kepemimpinan perempuan. Adapun bab terakhir dari buku ini, yakni bab keenam, berisi tentang gagasan fikih progresif yang ditawarkan oleh Jamal al-Banna bagi upaya untuk membebaskan kaum perempuan.



Islam, seperti problematika nikah, poligami, dan talak juga menjadi fokus kajian dalam buku ini.<sup>22</sup> Perhatian Jamal tentang hukum keluarga Islam ini menjadi titik tolak untuk mengurai problematika sosial yang menimpa kaum perempuan, karena dari lingkup keluargalah semua berasal. Selain itu, keluarga adalah bagian integral dari masyarakat, sehingga pemahaman yang benar terhadap keluarga juga akan berpengaruh terhadap kualitas masyarakat tersebut. Namun demikian, ketidaksistematiskan isi kitab *al-Mar'ah al-Muslimah* ini menjadi catatan sendiri bagi para pembaca untuk mampu menangkap isi buku tersebut.

#### D. Relasi Suami-Isteri dalam Pemikiran Jamal al-Banna

Menurut Jamal al-Banna, relasi suami-isteri harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwāh*),<sup>23</sup> kebaikan (*al-ma'rūf*),<sup>24</sup> rasa cinta dan kasih sayang (*al-hubb*),<sup>25</sup> serta kesepakatan bersama (*ittifāq az-zawjain*).<sup>26</sup> Kesemuanya ini adalah prinsip-prinsip umum yang mendasari pemikiran Jamal al-Banna tentang relasi suami-isteri. Prinsip-prinsip tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang diserukan oleh kalangan feminis muslim pada umumnya, termasuk feminis muslim Indonesia. Hanya saja, bagaimana prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam doktrin yang lebih spesifik tetap saja memiliki sejumlah perbedaan. Prinsip-prinsip di atas oleh Jamal dibumikan melalui sejumlah isu, yaitu ketidakmutlakan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, ketidakabsahan perceraian secara sepihak, ketidakwenangan suami memukul isteri, seruan agar seorang isteri bekerja (berkarier), anjuran membuat kontrak perjanjian nikah, serta cinta dan kasih sayang yang bukan hanya terpendam dalam hati dan perasaan, akan tetapi juga harus terealisasi dalam bentuk ucapan (romantis) serta sikap keseharian.

Dalam tataran normatif, prinsip keadilan, kesetaraan, kesepakatan bersama, kepatutan, serta cinta dan kasih sayang adalah *ideal moral* yang tak seorang pun menyangsikannya. Rumah tangga yang tidak dibangun melalui nilai-nilai tersebut dapat dipastikan akan berujung pada ketidakbahagiaan dan bahkan bisa mendorong ke arah hancurnya rumah

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

tangga (perceraian) itu sendiri. Kerja keras berbagai kalangan, terutama kaum feminis muslim, dalam mengkampanyekan nilai-nilai ini—meski dalam praksisnya masih menuai perdebatan panjang—telah membawa angin segar bagi perubahan kondisi perempuan. Hal itu ditandai dengan adanya *family law* (hukum keluarga) yang secara *content* menunjukkan adanya usaha mengangkat kaum perempuan pada kondisi yang jauh lebih baik dengan menjamin hak-haknya serta melindunginya dari sikap kesewenang-wenangan kaum laki-laki.

Dalam kaitannya dengan relasi suami-istri dalam kehidupan keluarga, Jamal al-Banna mengajukan gagasan menarik menyangkut beberapa hal, sebagaimana telah disinggung di depan, yakni: ketidakmutlakan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, ketidakbolehan memukul istri, pentingnya membuat perjanjian nikah, dan juga anjuran bagi perempuan untuk berkarier. Beberapa tema tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam bagian berikut.

### 1. Ketidakmutlakan kepemimpinan suami

Dalam pandangan Jamal al-Banna, relasi antara laki-laki dan perempuan, atau lebih spesifik lagi antara suami dan istri, yang berkembang saat ini cenderung belum sejajar; masih timpang dan diskriminatif. Laki-laki (suami) sering kali diposisikan sebagai pemimpin yang berhak mengatur dan berkuasa penuh terhadap perempuan (istri), sementara perempuan diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami). Kondisi inilah yang mendorong Jamal al-Banna untuk mengubah pola relasi suami-istri dari yang semula bersifat menguasai ke relasi saling melengkapi. Suami tidak lagi diposisikan sebagai pemimpin dan isteri sebagai pihak yang dipimpin. Keduanya saling melengkapi tanpa harus mengunggulkan yang satu dari yang lain.

Dalam kitab *al-Mar'ah al-Muslimah bayna Tahrir Al-Qur'an wa Taqyid al-Fuqahā'* Jamal al-Banna menjelaskan bahwa kepemimpinan suami semestinya dipahami sebagai tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi serta memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga sebagai timbal balik atas kelebihan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan Jamal, kita tidak bisa menutup mata bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sejumlah perbedaan. Salah satunya ialah kekuatan fisik. Oleh karena itu, Tuhan mempercayakan tugas kepemimpinan tersebut kepada laki-laki. Namun demikian, ini

bukan berarti bahwa laki-laki lebih utama dan lebih mulia daripada perempuan. Sebab, redaksi yang digunakan Al-Qur'an (QS. an-Nisa' [04]: 34) untuk menunjukkan kepemimpinan laki-laki adalah '*qawwam*' dan '*fadhhdhala*' (melebihkan), yang dalam struktur bahasa al-Qur'an digunakan untuk melebihkan derajat seseorang dari yang lainnya.<sup>27</sup>

Suami sebagai kepala rumah tangga wajib membahagiakan isteri dan sebagai gantinya isteri sebagai pihak yang dikepalai wajib taat kepada suami dalam batas-batas tertentu yang senafas dengan prinsip kesetaraan dan kepatutan; bukan ketaatan buta yang menuntut totalitas pengabdian dan kepatuhan isteri terhadap suami tanpa menghiraukan sisi kemanusiaannya. Oleh karena itu, persepsi bahwa isteri tak ubahnya seperti seorang budak (*raqiqah*) atau tawanan (*mahbūshah*) yang wajib taat kepada suami secara mutlak selama tidak dalam kerangka maksiat tidaklah dapat dibenarkan karena hal itu tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, suami yang sering kali menempati posisi sebagai pemimpin dalam keluarga tidaklah dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang. Semua urusan yang bertautan dengan kehidupan rumah tangga harus diambil melalui jalan musyawarah dengan melibatkan isteri sebagai mitra sejajar.

Dalam kaitannya dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa' [04]: 34 yang sering dijadikan justifikasi superioritas laki-laki atas perempuan, Jamal al-Banna berpandangan bahwa status kepemimpinan laki-laki pada ayat tersebut tidaklah mutlak, akan tetapi terikat pada tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah serta pengayoman kepada sang isteri sebagai konsekuensi besarnya kekuatan fisik yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.<sup>28</sup> Dengan demikian, Jamal pada dasarnya sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Namun demikian, otoritas kepemimpinan tersebut harus ditujukan demi kesejahteraan dan kebahagiaan isteri, dan bukan sebaliknya untuk menyengsarakan isteri.<sup>29</sup>

Hanya saja, dalam hal ini Jamal tidak menjelaskan lebih lanjut terkait

---

<sup>27</sup> Misalnya firman Allah dalam QS. al-Baqarah: *Tilka ar-rusul fadhhdhalnā ba'dhabum 'ala ba'dbin minhum man kallama Allāhu wa rafa'a ba'dhabum darajāt* / Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagian dari mereka Allah tinggikan derajatnya. (QS. Al-Baqarah [02]: 253). Lihat Jamal al-Banna, *Al-Mar'ah al-Muslimah ...*, hlm. 49.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 51.

dengan kemungkinan seorang suami yang ternyata tidak memenuhi dua kriteria di atas, apakah kepemimpinan itu dapat beralih ke isteri atau tidak. Akan tetapi tampaknya bagi Jamal tidak terlalu penting siapa yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Baginya, yang terpenting ialah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga diputuskan secara bersama (musyawarah) yang melibatkan semua pihak dalam keluarga: suami, isteri dan anak-anak. Hal ini disebabkan keluarga bukanlah institusi milik suami semata, tapi juga isteri dan anak-anaknya. *Tob*, kepemimpinan dalam konteks ini bukanlah otoritas yang patut diperebutkan. Justeru sebaliknya, ia adalah beban dan tanggung jawab.

## 2. Urgensi kontrak perjanjian nikah

Untuk menunjang terjadinya kesepakatan bersama antara suami-isteri, sehingga ketidaksepahaman dapat diminimalisir, Jamal merekomendasikan supaya suami-isteri membuat kontrak perjanjian nikah (*qasīmat az-zawāj*) dan melegalkannya dalam bentuk akta tertulis. Akta tersebut memuat hal-hal terkait dengan urusan rumah tangga, seperti nafkah, pekerjaan, pendidikan anak dan lain sebagainya. Sebisa mungkin perjanjian tersebut diuraikan secara rinci selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, yang menarik adalah bahwa Jamal membenarkan pasangan suami-isteri untuk menuangkan hak *fasakh* (pembatalan nikah) dalam kontrak perjanjian nikah setelah berjalannya kurun waktu tertentu.<sup>31</sup> Perjanjian nikah ini tidaklah bermaksud menyinggung ataupun menafikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami-isteri, tetapi lebih sebagai langkah antisipatif karena keadaan dan kondisi hati seseorang sering kali berubah seiring berjalannya waktu. Untuk menguatkan pendapatnya ini Jamal mengutip makna tersirat dari QS. al-Baqarah [02]: 282: “*dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.*”<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Jamal al-Banna, *al- Al-Mar'ah al-Muslimah ...*, hlm. 182.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 48.

### 3. Larangan melakukan pemukulan terhadap isteri

Meski enggan untuk secara tegas mengatakan haram, praktik pemukulan suami terhadap isteri yang berlaku *nusyuz*, menurut Jamal tidaklah sejalan dengan prinsip *ma'ruf* (berlaku baik). Bagi Jamal, QS an-Nisa' [04]: 34 yang menjadi dasar legalitas pemukulan terhadap isteri setelah dua kali dinasehati namun tidak membuat sang istri sadar, semestinya dipahami sebagai sebuah pilihan, layaknya orang lebih memilih menjadi tawanan perang daripada harus dibunuh, atau dalam kasus pencurian seseorang lebih memilih dipenjarakan daripada harus kehilangan tangannya. Ketika nasihat suami sudah tidak lagi dihiraukan dan pisah ranjang sudah tidak lagi efektif, maka dalam kondisi inilah pilihan itu berlaku: antara memukul isteri atau menceraikannya. Dalam hal ini, Al-Qur'an lebih memilih opsi memukul yang resikonya lebih kecil daripada menceraikan isteri. Meski demikian, menurut Jamal, legalitas pemukulan tersebut berlaku secara kasusistik, terbatas pada perempuan-perempuan tertentu yang untuk menghadapinya dibutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, legalitas pemukulan ini tidak bisa dijadikan sebagai pijakan umum. Sebab, data historis yang sampai kepada kita mengatakan bahwa Rasul selama hidupnya sama sekali tidak pernah memukul pembantunya, dan apalagi isteri-isterinya.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, Jamal lebih sependapat jika perintah memukul tidak diartikan secara literal, yakni memukul secara fisik. Akan tetapi memukul secara psikis dengan cara berpisah (tidak tinggal serumah) dengan isteri yang berbuat *nusyuz* tersebut.<sup>34</sup> Jadi, setelah suami gagal menasihati isteri, demikian pula pisah ranjang sudah tidak lagi mampu meluluhkan hati isteri, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan ialah hendaknya suami tidak tinggal serumah lagi dengan sang isteri.

---

<sup>33</sup> Jamal al-Banna, *al-Mar'ab al-Muslimah ...*, hlm. 49-51. Lihat hadis riwayat Aisyah dalam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 622.

<sup>34</sup> Pendapat Jamal ini merujuk pada riwayat bahwa suatu ketika Ummu Jamil binti Abdillah dipukul oleh suaminya, lalu ia pun mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada suami Ummu Jamil "hendaklah engkau berpisah darinya". Setelah itu ia pun berpisah dari Ummu Jamil. Lihat *Ibid*, hlm. 51. Lihat juga Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalany, *al-Isābah fī Tamyiz ash-Sabābah*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Jil, 1412 H), hlm. 181.

#### 4. Anjuran bagi isteri untuk mandiri

Meski seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi isteri, hal itu bukanlah berarti isteri cukup berdiam diri saja di rumah. Bagi Jamal al-Banna, isteri justru disarankan untuk berkarier, bahkan meskipun ia telah kaya.<sup>35</sup> Bagi seorang istri, menurut Jamal, membatasi diri pada urusan domestik serta mengekor kepada suami bukanlah hal yang baik.

Pandangan Jamal ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, menciptakan kemandirian ekonomi bagi sang istri sehingga isteri tidak hanya menggantungkan hidupnya pada belas kasihan suami. Menurutnya, seorang isteri yang hanya menggantungkan hidupnya pada suami, niscaya terasa berat baginya untuk melepaskan diri dari dominasi sang suami, sehingga tidak ada pilihan lain baginya kecuali terus mengekor dan menuruti kemauan sang suami. *Kedua*, bekerja adalah media yang cukup baik dalam mengembangkan kepribadian, mengasah potensi serta mengenal dunia luar secara langsung dari pengalaman, bukan dari sumber-sumber sekunder.<sup>36</sup>

Pandangan Jamal al-Banna yang demikian ini cukup beralasan, sebab selama ini kesewenang-wenangan yang dialami oleh kaum perempuan (isteri) sebagian besar dipicu oleh minimnya akses ekonomi serta rendahnya kapasitas keilmuan isteri. Oleh sebab itu, bekerja bagi seorang isteri, adalah upaya menyelamatkan (melindungi) diri dari tindak kesewenang-wenangan kaum laki-laki (suami), sekaligus sebagai upaya menuju kesetaraan derajat (*al-musāwāb*) antara suami dan isteri sehingga isteri tak mudah dilecehkan.

#### E. Penutup

Relasi suami-isteri dalam diskursus pemikiran Jamal al-Banna didasarkan atas prinsip keadilan, kesetaraan (*al-musawab*), kepatutan (*ma'rūf*), kesepakatan bersama, serta rasa cinta dan kasih sayang yang menjelma dalam bentuk ucapan dan sikap keseharian. Dengan prinsip-prinsip tersebut Jamal al-Banna menafikan keabsahan cerai secara sepihak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 182-183. Bandingkan dengan Qasim Amin dalam Fatimah Mernissi, *Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr, 1997), hlm. 63.

oleh suami, kemutlakan kepemimpinan suami, kewenangan memukul isteri, menyerukan adanya kontrak perjanjian nikah secara tertulis demi melindungi hak masing-masing suami-isteri, serta himbauan kepada isteri agar berkarier.

Relasi suami-isteri dalam pemikiran Jamal al-Banna bisa dikatakan cukup relevan untuk situasi kontemporer saat ini, termasuk dalam konteks ke-Indonesia-an, di mana wacana keadilan gender—sebagai salah satu isu kemanusiaan global—selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Namun demikian, dari beberapa isu yang dilontarkankan oleh Jamal al-Banna, isu tentang ketidakabsahan perceraian secara sepihak oleh suami, menurut hemat penulis tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan itu sendiri, sebab talak sebagai hak suami merupakan timbal balik dari beban kewajiban suami dalam menafkahi isteri. Adapun isu-isu lainnya, seperti ketidakmutlakan kepemimpinan suami, dalam arti suami bukan satu-satunya pemegang otoritas rumah tangga; ketidakwenangan suami memukul isteri, perlunya membuat kontrak perjanjian nikah secara tertulis, serta seruan agar isteri berkarier adalah isu-isu yang cukup relevan untuk diaplikasikan dalam konteks saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Qasim dalam Fatimah Mernissi, *Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, Surabaya: al-Fikr, 1997.
- al-Asqalany, Ibn Hajar, *al-Isābah fī Tamyīz ash-Sahābah*, Juz 8, Beirut: Dar al-Jil, 1412 H.
- al-Banna, Jamal, *al-Mar'ah al-Muslimah Baina Tabrīr al-Qur'an wa Taqyīd al-Fuqahā'*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Mas'ūliyah fashl ad-Daulah Al-Islāmiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1994.



Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung, Diponegoro, 2008.

Faiz, Muhammad Fauzinuddin, *Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta, LKiS, 2014.

<http://ar.wikipedia.org/wiki>, diakses pada 14 April 2014.

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246477>. Diakses pada 14 April 2014.

<http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/30/263412.html>. Diakses pada 09 Februari 2016.

<http://www.elsgl.com/pr10001003/summaries>. Diakses pada 8 Mei 2014.

<http://www.elsgl.com/pr10001003/summaries>. Diakses pada 8 Mei 2014.

<http://www.saaid.net/Doat/khabab/60.htm>. Diakses pada 7 Mei 2014.

Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an; Studi Pemikiran Para Mufasir*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Labda Press, 2006.

Kadarusman, *Agama, Relasi Jender & Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

M. Suud, *Tafsir Revolusioner Al-Qur'an ...*, hlm, 40.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tafazza, 2002.

Yusdani dkk, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*, Yogyakarta: Center of Islamic Studies UII, 2009.